



Era Covid-19, Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Mukhammad Idrus¹, Samirah Dunakhir²

Universitas Negeri Makassar

Email: mukhammad.idrus@unm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan di era Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan pemahaman sumber daya manusia, melakukan pelatihan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga ini.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, Organisasi Pengelola Zakat, BAZNAS, PSAK 109, Covid-19

PENDAHULUAN

Era Covid-19, penyaluran zakat dan infak/sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang dikelola oleh BAZNAS difokuskan untuk membantu dalam penanganan pandemi Covid-19, baik bantuan kesehatan maupun bantuan sosial, dan ekonomi. Selama pandemi Covid-19, Ketua Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Bambang Sudibyo, menyampaikan bahwa mustahik darurat kesehatan memperoleh porsi 72% dari total penyaluran ZIS dan DSKL, mustahik darurat ekonomi memperoleh 25%, sementara pelaksanaan program yang sudah ada sebelumnya, memperoleh sebanyak 3% (Humas Baznas, 2020).

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau kepada masyarakat muslim untuk segera membayar zakat. Zakat yang dibayarkan dapat membantu warga yang membutuhkan di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang biasanya dibayarkan saat bulan Ramadan berupa zakat fitrah dapat dipercepat setelah melihat kondisi terkini di dalam negeri (Widyastuti, 2020)

Sejalan dengan imbauan Wakil Presiden RI, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 hukumnya boleh, dengan ketentuan: Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung ke penerima yang termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat; harta zakat yang

didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq; pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Sedangkan pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan; penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*; pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan Covid-19. Lebih lanjut, dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil alzakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan alhaul*), apabila telah mencapai nishab. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. Kebutuhan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Sejak mewabahnya Covid-19, Kementerian Agama Republik Indonesia pun telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Kementerian Agama RI meminta agar umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat mal, mempercepat pembayaran dan pendistribusian zakatnya yang dikelola BAZNAS atau LAZ. Bahkan, Menteri Agama meminta semua lembaga pengelola zakat agar mendorong masyarakat untuk membayarkan zakat maal-nya sebelum memasuki bulan Ramadan (Sahbani, 2020).

Efektivitas pemberdayaan zakat di era Covid-19 merupakan keniscayaan yang mutlak. Untuk menuju hal tersebut, dibutuhkan inovasi-inovasi organisasi pengelola zakat agar dalam penyalurannya tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work from Home* (WFH) menciptakan batasan ruang untuk bersua. Kanal-kanal digital yang dimiliki organisasi pengelola zakat harus dioptimalkan, terang Ketua Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman. Data dari Layanan Syariah LinkAja, pergeseran perilaku masyarakat bertransaksi *offline* ke *online* secara signifikan naik, terutama di era covid-19 ini, terbukti dengan banyaknya *muzaki* membayar zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWaf) melalui platform digital. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik menyatakan, BAZNAS memiliki dua program utama dalam penyaluran dana ZISWaf, yaitu *cash for work* dan paket logistik keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai dan bagi yang tidak dilibatkan dalam program *cash for work* nantinya akan mendapatkan paket logistik keluarga (Aldi dan Yodi, 2020).

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan

publik terhadap pengelolaan zakat, apakah penyalurannya tepat sasaran atau tidak. Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, baik itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Anwar Abubakar mengatakan, di era covid-19, sumber daya manusia BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih dioptimalkan, baik itu kinerja maupun kapabilitas staf dan pegawai. Dampak Covid-19, selain menimpa seluruh sendi kehidupan manusia, juga turut memengaruhi program dan kegiatan BAZNAS, terkhusus pada sisi pengumpulan dan pendistribusian. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus mengoptimalkan manajemen pengelolaan, dan meningkatkan sistem perencanaan yang terstruktur serta terorganisir (Nursam, 2020).

Salah satu kunci dari sisi manajemen qalbu dalam pengelolaan ZIS adalah pertanggungjawaban moral, sosial, dan religius kepada Sang Pemberi Rezeki dan Sang Maha Adil, karena godaan terbesarnya adalah mengelola materi yang sangat banyak. Lebih lanjut, Habib Syekh Abdurrahim Assegaf Puang Makka mengutarakan bahwa jihad terbesar bagi para amil zakat adalah bagaimana menjembatani antara kewajiban muzakki dan kebutuhan mustahiq, dengan penuh rasa tanggung jawab moral kepada Allah SWT dan sosial kepada umat secara transparan. Ketika manajemen qalbu yang di dalamnya ada sifat amanah, fathonah, shiddiq, dan tabliq menjadi pondasi yang selalu menyertai setiap langkah dan tugas para pengurus dan pengelola BAZ atau LAZ, maka seluruh regulasi dan standar yang ada menjadi sangat mudah dan lancar untuk dilaksanakan (Baly, 2020).

Pemahaman Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) akan regulasi mengenai ZIS sangatlah penting. OPZ wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu hal yang harus dipahami oleh OPZ adalah standarisasi pelaporan keuangan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan pengelolaan zakat dan infak/sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109). PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah ini, diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Laporan keuangan organisasi pengelola zakat menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Untuk itu, agar laporan keuangan OPZ akuntabel dan transparan maka dibutuhkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109 tersebut.

Pemilihan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada pengelolaan dan peran serta BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berjalan sangat efektif. Bahkan telah diakui secara nasional, khususnya terkait semangat kepedulian sosial terhadap peristiwa bencana yang menimpa sejumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan

H. Anwar Abubakar (2020). Dengan adanya pemanfaatan harta zakat dan infak/sedekah untuk penanggulangan wabah Covid-19, serta percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat di era Covid-19, peneliti ingin melihat di era Covid-19, bagaimana Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari penerapan PSAK 109.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana ZIS di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penerapan PSAK 109 sebagai salah satu solusi permasalahan guna mewujudkan tata kelola zakat yang baik. Dalam PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan. Laporan keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka tata kelola zakat yang baik dapat terwujud. Terlebih lagi, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah entitas tertinggi dalam struktur BAZNAS di provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu, pemahaman amil tidak boleh terlepas dari PSAK 109 untuk mencapai kualitas laporan keuangan BAZNAS lebih baik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dari lembaga ini dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan di era Covid-19? Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan di era Covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sebagai bahan masukan bagi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah; untuk pengembangan pengetahuan tentang pelaksanaan akuntansi zakat dan infak/sedekah; dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah memiliki pengertian yang berbeda secara bahasa dan istilah. Zakat berasal dari kata *zakah*, yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, untuk diberikan kepada mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan kewajiban yang masuk ke dalam rukun keempat dari rukun Islam. Seseorang yang memiliki harta, dan hitungan hartanya telah mencapai nisab serta haul, maka hukumnya wajib membayar zakat (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Secara bahasa, Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfuqu* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai hal-hal yang berkaitan dengan usaha mewujudkan perintah-perintah Allah. Secara istilah, infak memiliki arti yakni mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang kita miliki untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Posisi infak berbeda dengan zakat wajib. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Tidak ada

keajiban dalam infak untuk disalurkan kepada mustahiq, infak dapat diberikan kepada anak, keluarga, sanak saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Karena tidak memiliki hukum wajib mencapai nisab, maka infak dapat dilakukan oleh siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Infak merupakan materi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menjalankan ajaran agama Islam (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Asal mula kata sedekah berasal dari *shadaqa*, yang artinya 'benar'. Secara istilah, sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada seorang muslim secara ikhlas dan sukarela, tak terbatas waktu dan jumlah tertentu. Sedekah memiliki semesta yang lebih luas daripada zakat dan infak. Sedekah dapat berupa bentuk materi dan juga non materi. Seperti senyum adalah sedekah, merupakan sedekah non materi. Sehingga siapapun bisa melaksanakan ibadah sedekah, walaupun tidak memiliki materi sepeser pun (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Secara pendekatan bahasa dan istilah, zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan yang sangat jelas. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat tertentu. Infak adalah harta yang dikeluarkan tanpa ada syarat tertentu dengan tujuan untuk menjalankan agama Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim yang semestanya lebih luas, bentuknya bisa berupa materi ataupun non materi (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Ibadah zakat, infak dan sedekah ada di beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah, 103).

"Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-Baqarah, 195)

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah, 271).

Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul, pendistribusi, dan pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan OPZ yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah dan harus memenuhi persyaratan yang diatur

lebih lanjut oleh menteri. Seiring perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini diganti.

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5, "untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (ayat 1), BAZNAS berkedudukan di ibukota negara" (ayat2). Pada pasal 15, "dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota". Selanjutnya pada pasal 17, "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Perkembangan BAZNAS di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ telah diatur oleh pemerintah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun. Lebih lanjut, dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK 109 ini ditujukan untuk penyeragaman pencatatan pada lembaga pengelola zakat di Indonesia, yang mana selama ini, organisasi non laba sebagian besar memakai PSAK 45 sebagai rujukan. Selama ini, sebelum adanya PSAK 109, lembaga pengelola zakat dalam pembuatan laporan keuangannya tidak ada keseragaman antar satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Hal ini tentu menyulitkan pelbagai pengguna laporan keuangan dalam memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan selain informatif, harus dapat dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat yang satu dengan laporan keuangan lembaga pengelola zakat yang lainnya.

Menurut PSAK 109, laporan keuangan amil terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran, dan perubahan dana untuk organisasi zakat dan infak/sedekah ini, merupakan gabungan dari dua dana, yaitu dana zakat dan dana infak/sedekah. Selanjutnya, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan

ditambahkan guna menjadikan laporan keuangan yang menyeluruh, menggambarkan kondisi keuangan lembaga pengelola zakat. Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada penggunaan teknik analisis deskriptif yang artinya mendeskripsikan temuan dari data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisis. Metode kualitatif di sini difokuskan untuk memperoleh informasi dan data guna berusaha menjawab masalah bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan di era Covid-19. Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk penelitian ini. Subjek dari penelitian ini adalah Amil BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun proses-proses tersebut dijelaskan kedalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, sampai kepada penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*) di mana uji kredibilitas ini digunakan untuk menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber data dan triangulasi teori, di mana nantinya akan dipaparkan dan dibandingkan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109 dengan akuntansi ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL PENELITIAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 terkait zakat dan infak/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Terpenuhinya tata kelola, maka pengelola dana zakat dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pembayar zakat (Saad dkk, 2014). Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat empat dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan aset kelolaan belum ada. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kategori.

Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan

pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian aset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Penentuan nilai aset nonkas ini juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Metode *cash basic* pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109 di mana dijelaskan bahwa BAZNAS mengakui penerimaan zakat, infak/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas yang diterima. BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan mengakui aset non kas lancar berdasarkan harga pasar. Sedangkan aset non kas tidak lancar tidak tuangkan dalam laporan keuangan BAZNAS. Hal ini ditandai dengan tidak disajikannya bangunan, peralatan, dan mobil ambulance dalam laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak mengakui atau mencatat penyusutan sebagai penurunan nilai aset. PSAK 109 menjelaskan bahwa penyajian akuntansi zakat dan infak/ sedekah yaitu amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah. BAZNAS tidak mengakui adanya dana non halal karena lalu lintas pembayaran zakat dan infak/sedekah tidak menggunakan jasa bank konvensional. Rekening bank konvensional hanya digunakan untuk operasional saja. Meski memisahkan dana zakat dan infak/sedekah, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan dana tersebut secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu organisasi. Oleh karenanya BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Pengungkapan ini akan dituangkan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki catatan atas laporan keuangan yang sesuai PSAK 109. Tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan setiap OPZ dengan karakteristik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. OPZ dikatakan memiliki sistem *good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi suatu OPZ dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka segala aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini digunakan sebagai acuan bagi setiap OPZ dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan infak/sedekah serta menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan OPZ. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sudah diaudit laporan keuangannya oleh auditor independen (akuntan publik). Bentuk pertanggungjawaban

dan transparansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan selama ini tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan. Namun, lebih berfokus pada penginformasian kepada para muzakki mengenai pengalokasian dana zakat dan infak/sedekah. Penginformasian tersebut dilakukan secara tertulis yaitu dengan menyurati setiap muzakki terkait pengalokasian dana dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan pos pos laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Idealnya, suatu laporan keuangan dikatakan akuntabel dan transparan apabila telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk pelaporan keuangan BAZNAS adalah PSAK 109. Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan *good zakat governance*. PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat penyajian tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan. Laporan keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka akan mewujudkan *good zakat governance* (tata kelola zakat yang baik) di bidang pelaporan keuangan. Meskipun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengingkari pentingnya penerapan PSAK 109 dalam mewujudkan *good zakat governance*. Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tentang PSAK 109, sumber daya manusia yang kurang kompeten di bidang akuntansi, latar belakang pendidikan pembuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang bukan dari bidang akuntansi, kurangnya pelatihan-pelatihan tentang PSAK 109 yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan di atas, pada BAZNAS Provinsi Sulawesi belum diterapkan PSAK 109. Namun, setelah adanya aturan yang menegaskan bahwa setiap laporan keuangan BAZNAS harus diaudit mulai tahun 2018 maka BAZNAS Provinsi Sulawesi selatan berupaya untuk menerapkan PSAK 109.

KESIMPULAN

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, baik dari segi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109 secara utuh. Komponen-komponen laporan keuangan belum lengkap karena tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan. Perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai seutuhnya, dikarenakan PSAK 109 belum diterapkan. Organisasi pengelolaan zakat dikatakan memiliki sistem *good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi dapat dilihat dari sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang dilakukan baik dan benar.

REFERENSI

Aldi, Andika dan Yodi. 2020. *Peran Inovasi Zakat dalam Menanggulangi Covid-19*. <https://knks.go.id>.



- Baly, Andi. 2020. *Pada Rakorda Baznas Provinsi Sulawesi Selatan Kakanwil Harap Optimalisasi SDM, Puang Makka Tekankan Manajemen Qalbu*. [https://Provinsi Sulawesi Selatan.kemenag.go.id](https://ProvinsiSulawesiSelatan.kemenag.go.id).
- Baznas, Humas. 2020. *Presiden Dukung Dana Zakat BAZNAS Bantu Tangani Covid-19*. <https://baznas.go.id>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2019. *PSAK Syariah Nomor 109*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi*. Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2020. *Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan COVID-19*. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*. Jakarta.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursam, Muhammad. 2020. *Kemenag Minta Optimalisasi SDM Baznas Provinsi Sulawesi Selatan Lebih Ditingkatkan*. <https://fajar.co.id>.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Sahbani, Agus. 2020. *Sekelumit Peran Zakat Kala Pandemi Covid-19*. <https://hukumonline.com>.
- Widyastuti, Ariyani Yakti. 2020. *Corona, Ma'ruf Amin Imbau Warga Muslim Percepat Bayar Zakat*. <https://bisnis.tempo.co>.